



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha, perusahaan dan industri yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup perlu diatur dengan peraturan perundang – undangan;
 - b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengawasan atas pelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri;
 - c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Undang-undang Gangguan bagi kegiatan Usaha, Perusahaan, dan Industri.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang –undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri B).

Memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan – Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
- d. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
- e. Surat Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 621/086/DPRD tanggal 23 April 2003 Tentang Izin Undang – undang Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN BAGI
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- f. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan mencapai keuntungan.
- g. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan mempergunakan sarana dan peralatan.
- h. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lain yang disediakan oleh dan dikelola oleh perusahaan.
- i. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan / badan hukum yang di dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan Industri.
- j. Perusahaan dengan Intensitas dampak penting dengan gangguan besar adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL.
- k. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan sedang adalah perobahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak / gangguan sedang terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan UPL dan UKL.
- l. Analisa Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- m. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- n. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- o. Perusahaan dengan itensitas dampak penting dengan gangguan kecil adalah perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak kecil terhadap lingkungan wajib Rekomendasi Lingkungan.
- p. Perusahaan yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat di abaikan wajib SPPL.
- q. Luas ruang tempat usaha adalah luas yang di gunakan untuk tempat usaha dengan tidak termasuk fasilitas umum / fasilitas sosial / fasilitas karyawan.
- r. Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan..
- s. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
- t. Indek Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.

- u. Indek Gangguan adalah angka indek mengenai besar kecilnya intensitas dampak atau gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha, perusahaan dan industri.

BAB. II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha, perusahaan dan industri serta perusahaan industri harus memiliki izin Undang – undang Gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib AMDAL atau yang berlokasi didalam kawasan industri.
- (2) Permohonan Izin Undang – undang Gangguan oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Surat permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
 - b. Photo copy KTP
 - c. Photo copy akte pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum / badan usaha atau photo copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
 - d. Photo copy Sertifikat Tanah atau bukti perolehan Hak Atas Tanah / IMB / Tanda Lunas PBB.
 - e. Rencana tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui pimpinan perusahaan pemohon.
 - f. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan sesuai dengan peruntukan dan dampak yang timbul diketahui oleh kepala Desa / Lurah Setempat.
 - g. Membuat UKL dan UPL / SPPL, AMDAL
 - h. Rekomendasi dari camat.

Pasal 3

- (1) Sebelum Izin Undang – undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dikeluarkan, segera dilakukan peninjauan dan penelitian kelokasi.
- (2) Hasil dari peninjauan dan penelitian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Izin.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan Izin Undang-undang Gangguan bagi usaha, perusahaan dan industri ini dibebankan kepada pemohon.

Pasal 4

Jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan 3 pemohon terlebih dahulu harus membayar retribusi yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Undang – undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri, diberikan oleh Kepala Daerah paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja serta setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin Undang – undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Izin Undang – undang Gangguan diberikan selama 3 (tiga) Tahun, dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya.

- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan, diwajibkan kepada setiap usaha perusahaan dan industri yang telah memiliki Izin Undang – undang gangguan untuk melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap tahun.
- (3) Pendaftaran ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya retribusi Izin Undang – undang Gangguan sebesar 5 % dari setoran awal.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang penandatanganan Izin Undang – undang Gangguan bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap usaha, perusahaan dan industri, sewaktu – waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Penambahan atau pengurangan jumlah jenis usaha dan ruang tempat usaha harus melaporkan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) izin dapat diperbaharui dengan dikeluarkannya Izin Undang – Undang Gangguan yang baru.

Pasal 10

Izin Undang – undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain / lokasi lain kecuali setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 11

Atas jasa pelayanan pemberian Izin Undang – undang Gangguan serta pemindaahan Izin bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha X Indek Lokasi X Indek gangguan X Tarif Lingkungan.

Pasal 12

Penentuan indek gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan besar Indeknya 4
- b. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan sedang..... Indeknya 3
- c. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan Kecil..... Indeknya 2
- d. Perusahaan yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat diabaikan ... Indeknya 1

Pasal 13

Penetapan indek lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan Negara/Propinsi/Sungai Indeknya 4.
- b. Jalan Kabupaten Indeknya 3.
- c. Jalan Kelurahan Indeknya 2.
- d. Jalan yang tidak termasuk a, b dan c Indeknya 1.

Pasal 14

(1) Penentuan besarnya retribusi / tarip lingkungan sebagai dimaksud dalam pasal 12 didasarkan pada luas tempat usaha dan intensitas dampak yang diakibatkan oleh usaha tersebut.

(2) Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Usaha, perusahaan dan industri yang berdampak penting besar / gangguan besar yang mencakup 4 (empat) komponen..... Rp 500,-/ M2.
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak penting sedang/gangguan besar yang mencakup 3 (tiga) komponen..... Rp 400,-/ M2.
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak peting kecil/gangguan kecil yang mencakup 2 (dua) Komponen.....Rp 300,-/ M2.
- d. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat diabaikan Rp 200,-/ M2.

(3) Kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah manusia yang terkena dampak.
- b. Luas wilayah persebaran dampak.
- c. Lamanya dampak berlangsung.
- d. Intensitas dampak.

Pasal 15

Pembayaran retribusi Izin Undang – undang gangguan bagi perusahaan dan industri disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB IV

JENIS – JENIS PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Pasal 16

Jenis – jenis perusahaan dan industri yang termasuk dalam Undang – undang Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Usaha, perusahaan dan industri yang telah mendapatkan izin Undang-undang gangguan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Undang-undang gangguan.
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah izin Undang-undang gangguan diterbitkan.

- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan undang-undang gangguan.
- d. Melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, padat, potensi kebisingan, getaran bau-bauan asap yang diakibatkan oleh kegiatan usaha
- e. Melaksanakan penanaman pohon pelindung dilokasi tempat usaha tersebut
- f. Menyediakan tempat penampungan limbah cair, padat dan sampah yang ditentukan untuk itu
- g. Menyediakan satpam atau petugas keamanan.

Pasal 18

Usaha, perusahaan dan industri yang telah mendapatkan izin Undang-undang Gangguan dilarang untuk :

- a. Membuang limbah cair, limbah padat, serta limbah lainnya kedalam media lingkungan,
- b. Menambah luas ruangan tempat usaha, perusahaan dan industri tanpa ada persetujuan dari Bupati Sarolangun.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 17 dan pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin undang-undang gangguan.
- (2) Pencabutan Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dapat dilakukan dengan pencabutan izin.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Undang-undang Gangguan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang gangguan.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi penyidik Polri.

Pasal 22

Perusahaan Kawasan Industri bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan atas izin Undang-undang gangguan dilingkungan kawasan industri dan perusahaan industri didalamnya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya.

B A B IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Bupati Nomor 1 tahun 2003 tentang Izin Undang-undang Gangguan, bagi kegiatan usaha, perusahaan dan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada Tanggal 24 - 2 - 2004

BUPATI SAROLANGUN,



H. MUHAMMAD MADEL

Diundangkan di Sarolangun.

Pada Tanggal2004.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



DRS. H. MASAN BASRI HARUN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 430 001248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004

NOMOR2..... SERIe.....NOMOR1.....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 2 TAHUN 2004
 TANGGAL 24 - 02 - 2004
 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI KEGIATAN
 USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

**JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI YANG MENIMBULKAN
 GANGGUAN LINGKUNGAN**

A1. Usaha, perusahaan dan industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar/tinggi wajib dilengkapi dengan Amdal:

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
BIDANG INDUSTRI		
1	Industri semen	Semua besaran
2	Industri Pulp atau Industri Kertas	Semua besaran
3	Industri Petrokimia Hulu	Semua besaran
4	Industri Besi / baja	Semua besaran
5	Industri Timah Hitam	Semua besaran
6	Industri Tembaga	Semua besaran
7	Industri Aluminium	Semua besaran
8	Industri Senjata dan bahan peledak	Semua besaran
9	Industri Baterai Kering	Semua besaran
10	Industri Baterai Basah	Semua besaran
11	Industri Kimia Organik	Semua besaran
12	Industri Kayu lapis	> 6.000 M3
13	Industri Pestisida	Semua besaran
14	Dan lain-lain sejenisnya yang menimbulkan dampak atau gangguan besar/penting.	
BIDANG PERTANIAN		
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luasnya > 2.000 ha
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luasnya > 5.000 ha
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luasnya > 3.000 ha Semua besaran
4	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luasnya > 3.000 ha Semua besaran
BIDANG PERIKANAN		
1	Budidaya tambak udang / ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas > 50 ha
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung pensistem) di air tawar. a. di air tawar (danau) jumlah b. di air laut jumlah	Luas > 2,5 ha > 500 Unit luas > 5 ha > 1000 unit

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	BIDANG RENCANA PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN YANG BERBENTUK PELABUHAN PERIKANAN YANG TERLETAK DI LUAR DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN UMUM	
1	- Panjang dermaga	> 300 m
2	- Industri perikan	> 10 ha
3	- Kedalaman Perairan	> - 4 LWS
	BIDANG KEHUTANAN	
1	Usaha pemampaan hasil kayu (UPHHK)	Semua besaran
2	Usaha hutan tanaman (UHT)	> 5. 000 ha
	BIDANG KESEHATAN	
1	Pembangunan Rumah sakit	Kelas A dan B atau setara
	BIDANG PERHUBUNGAN	
1	Pembangunan Stasiun Kereta Api – Panjang	> 25 Km
2	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun Kelas besar dan/atau kelas I
3	Konstruksi Bangunan Jalan rel dibawah permukaan tanah	Semua Besaran
4	Pengerukan alur pelayaran sungai volume	> 500.000. M3
	BIDANG PARIWISATA	
1	Taman Rekreasi	> 100 Ha
2	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
3	Hotel – Jumlah Kamar – atau luas Bangunan	<> 200 Unit
4	Lapangan Golf	> 5 Ha Semua besaran.
	BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	
1	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang bersipat pelayanan komersil(tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas bekas, kotor, pemanfaatan timah).
	BIDANG PRASARANA WILAYAH	
1	Pembangunan Perumahan / Pemukiman	
	a. Kota Metripolitan, Luas	> 25 Ha
	b. Kota Besar , Luas	> 50 Ha
	c. Kota Sedang dan Kecil, Luas	> 100 Ha

A.2. Perusahaan dan industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar/tinggi yang wajib dilengkapi UKL dan UPL.

NO	JENIS KEGIATAN
1	Industri Perakitan
2	Industri Tekstil, pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan dan percetakan dan penyempurnaan.
3	Industri Farmasi
4	Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit
5	Industri Penggilingan Batu
6	Industri Logam elektro
7	Industri Separator Accu
8	Industri Karoseri
9	Industri Marmer
10	Industri Margarine
12	Industri Plastik
13	Industri Peralatan Rumah Tangga
14	Industri Tepung Beras
15	Industri Tepung Tapioka
16	Industri Tepung ubi jalar
17	Industri Tepung Ikan
18	Industri garment dengan pencuci
19	Industri Tepung Terigu
20	Industri Gula Pasir
21	Industri Karet Buatan
22	Industri Cat ponis dan lak
23	Industri Sabun, tampal gigi
24	Industri Kosmetika
25	Industri Perekat
26	Industri Korek Api
27	Industri Penggilingan Minyak bumi
28	Industri kaca lembaran
29	Industri kapur
30	Industri pengecoran
31	Industri Pengolahan Aspal
32	Industri Logam
33	Industri Paku, engsel
34	Industri Suku Cadang
35	Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit
36	Industri Transpor mator
37	Industri Vulkanisir Ban
38	Industri Panel Listrik
39	Industri Kapal/Perahu
40	Industri kendaraan roda dua atau lebih.
41	Indusatri komponen dan Perlengkapan kendaraan bermotor
42	Industri sepeda
43	Industri Pembukuan/Pengalengan
44	Industri pencelupan
45	Industri batik Cap
46	Industri Pengasapan karet, renling, crumb Rubber
47	Industri Peti Kemas

NO	JENIS KEGIATAN
48	Pabrik Teh/Kopi
49	Pabrik Tahu
50	Pabrik Ban
51	Pabrik Enternit
52	Rumah Sakit Umum Tipe C
53	Perumahan (diluar Luasan Amdal)
54	Rumah Potong Hewan
55	Pabrik Soun Bihun
56	Industri penggergajian Kayu
57	Hotel Tarap Internasional
58	Restoran dan sejenisnya
59	Usaha Perbankan
60	Pembibitan ayan Ras
61	Peternakan babi
62	Peternakan Kera
63	Peternakan sapi Perah
64	Peternakan reptilia dan sejenisnya
65	Peternakan Burung Walet
66	dan lain-lain sejenisnya yang menimbulkan dampak atau gangguan besar/penting.
67	

A.2.2. Perusahaan yang mempunyai Intensitas dampak sedang

NO	JENIS KEGIATAN
1	Pabrik Mie, Makroni, spageti, dan sejenisnya
2	Pabrik Sepatu
3	Pabrik Minyak Jarak
4	Pabrik Minyak Kayu Putih
5	Percetakan
6	Industri Bumbu Masak
7	Industri Pengolahan dan Pengawetan
8	Industri Pengolahan buah-buahan
9	Industri Pengupasan dan Pembersihan kopi,kacangkacangan/umbi-umbian
10	Industri roti, kue dan sejenisnya
11	Industri Gula merah
12	Industri Rokok Putih
13	Industri Bubuk Coklat
14	Industri Pemintalan Benang
15	Industri Pertenunan
16	Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil
17	Industri Karung Goni dan Karung Plastik serta sejenisnya
18	Industri Batik Printing
19	Industri Makanan ternak
20	Industri Kerajinan Kayu dan Rotan
21	Bengkel Kendaraan Bermotor
22	Bengkel Bubut
23	Pool Kendaraan (Tetbuka dan Tertutup)
24	Peternakan Ayam / Unggas
25	Rumah Potong Unggas

NO	JENIS KEGIATAN
26	Industri Penyuguhan Pengeringan Kayu
27	Industri Jamu
28	Industri Penggelantangan
29	Industri Porselin
30	Industri tinta
31	Industri Barang Gelas
32	Industri Keramik
33	Industri Alat Pertanian dan pertukangan
34	Industri Alat Komunikasi
35	Industri Alat Dapur dari Alumanium
36	Indutri Alat Komponen Elektronika
37	Industri Kabel Listrik dan Telepon
38	Industri Lampu dan perlengkapannya
39	Industri Alat Foto Grafi
40	Huller, penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit kecil
41	Industri susu
42	perusahaan Goreng Bawang
43	Supermarket/swalayan
44	Rumah Makan
45	Perdagangan Besi Tua/barang bekas
46	Pertanian Terpadu
47	Hotel Bunga Melati/ Losmen/Penginapan
48	Dan lain-lain usaha, perusahaan dan industri yang sejenisnya yang menimbulkan dampak atau gangguan sedang.

A. 3. Usaha, Perusahaan dan Industri yang mempunyai dampak atau gangguan kecil.

NO	JENIS KEGIATAN
1	Pabrik Bata Merah/Batako
2	Pabrik Es Batu
3	Pabrik Garam
4	Pergudangan terbuka dan Tertutup
5	Ruang Tempat penyimpanan barang yang menyatu dengan tempat usaha
6	Peusahaan Pencucian Kendaraan
7	Perusahaan Strum Accu
8	Kompeksi
9	Industri Kerajinan Rumah Tangga
10	Industri sirop
11	Industri Perajutan
12	Industri Permadani
13	Industri Kerupuk
14	Industri garment tanpa pencucian
15	Industri Kecap dan Tauco
16	Industri Petis
17	Industri Minuman
18	Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
19	Industri Alat Musik
20	Industri Mainan Anak-anak
21	Cucian Mobil

NO	JENIS KEGIATAN
21	Industri alat-alat tulis/ Gambar
22	Industri permata/barang Hiasan
23	Catering
24	Tempat Karaoke
25	Bioskop
26	Industri Radio,TV dan Sejenisnya
27	Tempat rekreasi
28	Rumah Bersalin
29	Klinik Kesehatan
30	Kolam Renang
31	Perusahaan Meubleair
32	Perusahaan Batik
33	Perusahaan tempe,oncom
34	Billyard
35	Gedung Olah raga Yang dikomersilkan
36	WC yang dikomersilkan
37	Kios Bahan Bakar Minyak/SPBU
38	Toko Oli/Pelumas
39	Toko Onderdil kendaraan berotor
40	Photo Studio, Photo Copy dan Cuci Cetak Film
41	Perusahaan Bahan Bangunan
42	Tambak Udang
43	Budi daya Ikan
44	Perusahaan Perabot
45	Toko Bahan Bangunan
46	Mini Market
47	Dan lain-lain Usaha sejenisnya yang mempunya intensitas gangguan kecil.